



## **PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO**

*Safinan*

### **PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 42 TAHUN 2011**

#### **TENTANG**

#### **PETUNJUK PELAKSANAAN TEKNIS PEMBERIAN PINJAMAN MODAL KERJA BAGI PENGUSAHA INDUSTRI KECIL DAN DAGANG KECIL DI KABUPATEN BOJONEGORO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOJONEGORO,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka Pemberdayaan Usaha Ekonomi Kerakyatan, disub sektor Industri Kecil dan Dagang Kecil di Kabupaten Bojonegoro dipandang perlu memberikan bantuan stimulus kepada mereka berupa pinjaman modal kerja tanpa bunga, agar mampu meningkatkan usaha atau omzet penjualan dan pendapatan.
  - b. guna mencapai tujuan sebagaimana dimaksud konsideran di atas, perlu menyelenggarakan Program Peningkatan Effisiensi Perdagangan Dalam Negeri melalui pemberian pinjaman modal kerja bagi pengusaha industri kecil dan dagang kecil ;
  - c. bahwa untuk menjamin efektivitas dan ketertiban program sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Teknis Pemberian Pinjaman Modal Kerja bagi Pengusaha Industri Kecil dan Dagang Kecil di Kabupaten Bojonegoro yang dituangkan dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan pada tanggal 8 Agustus 1950)
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
  3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 );
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Berita Daerah dan Lembaran Daerah ;

18. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 51 Seri E1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 51 Tahun 2010 (Berita Daerah Perovinsi Jawa Timur Tahun 2011 Nomor 52 Seri E1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2010 Nomor 6) ;
20. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kabupaten Bojonegoro (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 17 Tahun 2011 (Berita Daerah Tahun 2011 Nomor 17);
21. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Bojonegoro (Berita Daerah Tahun 2011 Nomor 24).

**MEMUTUSKAN :**

**MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TEKNIS PEMBERIAN PINJAMAN MODAL KERJA BAGI PENGUSAHA INDUSTRI KECIL DAN DAGANG KECIL DI KABUPATEN BOJONEGORO.**

**Pasal 1**

Dengan Peraturan Bupati ini memberikan Petunjuk Pelaksanaan Teknis Pemberian Pinjaman Modal Kerja bagi pengusaha industri kecil dan dagang kecil di Kabupaten Bojonegoro sebagaimana tercantum dalam Lampiran serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 2**

Petunjuk Pelaksanaan Teknis Pemberian Pinjaman Modal Kerja bagi pengusaha industri kecil dan dagang kecil di Kabupaten Bojonegoro sebagaimana dimaksud Pasal 1 digunakan sebagai pedoman Pemberian Pinjaman Modal Kerja bagi Pengusaha Industri Kecil dan Dagang Kecil di Kabupaten Bojonegoro.

**Pasal 3**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Teknis Pemberian Pinjaman Modal Kerja bagi Pengusaha Industri Kecil dan Dagang Kecil di Kabupaten Bojonegoro (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2010) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan mengundangkan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 4 Mei 2011

**BUPATI BOJONEGORO,**

ttd.

**H. SUYOTO**

Diundangkan di Bojonegoro  
pada tanggal 4 Mei 2011

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO**

ttd.

**Drs. SOEHADI MOELJONO,MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19600131 198603 1 008

**BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2011 NOMOR 42.**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO**



**Drs. SOEHADI MOELJONO,MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19600131 198603 1 008

**PETUNJUK PELAKSANAAN TEKNIS PEMBERIAN PINJAMAN MODAL KERJA  
BAGI PENGUSAHA INDUSTRI KECIL DAN DAGANG KECIL  
DI KABUPATEN BOJONEGORO**

**I. PENDAHULUAN**

Keberadaan Industri Kecil dan Dagang Kecil di Kabupaten Bojonegoro jumlahnya cukup besar, tetapi dalam perkembangannya masih belum dapat dikatakan sebagai usaha yang tangguh dan mandiri karena sebagian besar dari usaha tersebut masih sebagai usaha sampingan dan belum ditekuni secara profesional, namun demikian diakui bahwa Industri kecil dan dagang kecil memiliki peranan yang strategis terhadap pemulihan kondisi perekonomian di Kabupaten Bojonegoro.

Dalam rangka memperkuat struktur permodalan usaha industri kecil dan dagang kecil tersebut, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Kegiatan Penyaluran Pinjaman Modal Kerja yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bojonegoro selaku Pembina Teknis, kegiatan pembinaan dimaksudkan untuk dapat memberikan fasilitas/kesempatan kepada para pengusaha agar dapat meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usahanya, melalui program pinjaman penguatan modal dengan persyaratan lunak dan tanpa bunga.

Adapun latar belakang yang menjadi dasar pertimbangan adalah sebagai berikut :

1. Jumlah pengusaha Industri Kecil dan Dagang Kecil di Kabupaten Bojonegoro cukup besar, dan pada umumnya modal usaha yang dimiliki relatif terbatas.
2. Terbatasnya layanan Lembaga Keuangan kepada Pengusaha IKDK.
3. Terbatasnya pengetahuan dan kemampuan dalam melihat peluang pasar.
4. Terbatasnya kemampuan akses para pengusaha terhadap sumber pendanaan (perbankan).
5. Adanya prioritas program pemberdayaan masyarakat sesuai profesi dan bidang kegiatan masing-masing yang mampu untuk ditekuninya.
6. Melatih pendisiplinan pengusaha IKDK untuk memutar keuangan, agar dapatnya memilih prioritas kepentingan sesuai dengan pengembangan usahanya.

Dari latar belakang dan permasalahan tersebut diatas, maka dipandang perlu adanya Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri yang merupakan kegiatan pembinaan terhadap para pengusaha Industri Kecil dan Dagang kecil di Kabupaten Bojonegoro, sebagai program lanjutan dari tahun-tahun sebelumnya, yang mendapat dukungan dana APBD Kabupaten Bojonegoro.

Untuk memberikan arah yang lebih jelas, maka sasaran prioritas pelayanan program ini adalah sebagai berikut :

1. Pengusaha Industri Kecil yang bergerak di bidang usaha Agro Industri non formal (yang belum mempunyai legalitas).
2. Pengusaha Dagang Kecil yang bergerak dibidang usaha kebutuhan komoditi 9 (sembilan) bahan pokok.

3. Pengusaha/Perajin yang punya keterkaitan dengan usaha lain dan usahanya di pandang biasa berkembang.

Mengingat situasi dan kondisi perekonomian yang masih lesu dan sulit saat ini, maka kegiatan-kegiatan pembinaan bagi usaha perlu mendapat perhatian dan penanganan yang serius dari pemerintah, agar dapat memberikan motivasi untuk peningkatan kegiatan perekonomian baik di daerah maupun Nasional, oleh sebab itu melalui program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri ini diharapkan dapat mendorong sekaligus menggerakkan dan memanfaatkan keadaan/potensi usaha IKDK di Kabupaten Bojonegoro khususnya, sehingga usaha tersebut dapat lebih diberdayakan dengan baik melalui kegiatan-kegiatan Usaha Ekonomi Produktif, agar mampu menjadi kekuatan yang besar dapat berperan aktif dalam rangka pemulihan situasi perekonomian di Kabupaten Bojonegoro.

Guna mendukung kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan penyaluran pinjaman modal kerja, maka perlu dibentuk Tim Pelaksana Teknis dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan .

## II. MAKSUD DAN TUJUAN

Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri yang dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bojonegoro dimaksudkan untuk dapat mendorong dan meningkatkan kegiatan perekonomian daerah sekaligus upaya memberdayakan Usaha Ekonomi Produktif melalui kegiatan penyaluran pinjaman modal kerja, guna meningkatkan omzet penjualan, pendapatan sekaligus peningkatan kesejahteraan keluarga.

## III. SASARAN

1. Pengusaha/perajin Industri Kecil dan Dagang Kecil (IKDK) perorangan, yang berdomisili di wilayah Kabupaten Bojonegoro.
2. Pengusaha/perajin IKDK yang saat ini tidak mempunyai pinjaman Penguatan Modal Kerja dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bojonegoro.

## IV. KETENTUAN – KETENTUAN POKOK PELAKSANAAN

### 1. JENIS PINJAMAN

Pinjaman modal kerja dengan menggunakan sistem pengembalian secara angsuran/setiap bulan.

### 2. PLAFON PINJAMAN

Besar pinjaman yang diberikan kepada pengusaha Industri Kecil dan Dagang kecil perorangan :

- Minimal pinjaman yang diberikan sebesar Rp. 3.000.000,00 per orang
- Maksimal pinjaman yang diberikan sebesar Rp. 10.000.000,- per orang

3. **JANGKA WAKTU PINJAMAN**  
Jangka waktu pengembalian pinjaman dengan sistem angsuran bulanan selama 2 (dua) tahun (efektif 18 bulan). Pembayaran angsuran paling lambat tanggal 20 setiap bulannya.
4. **JASA PINJAMAN**  
Jasa pinjaman penguatan modal kerja sebesar : 0 % per bulan
5. **BIAYA – BIAYA**
  - a. Biaya administrasi sebesar : Rp. 0,-
  - b. Biaya materai ditanggung peminjam untuk proses pencairan pinjaman
6. **IKATAN PEMINJAM**  
Sebagai ikatan pinjaman, pada saat realisasi peminjam diwajibkan menitipkan BPKB Roda Dua (asli) minimal tahun 2002 kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bojonegoro.
7. **KETENTUAN ANGSURAN PINJAMAN**
  - a. Besar angsuran sebagaimana tertuang di dalam Daftar Angsuran yang di tetapkan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bojonegoro.
  - b. Pembayaran angsuran harus dilakukan langsung di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bojonegoro.
  - c. Apabila ada keterlambatan pembayaran angsuran selama 2 (dua) bulan berturut-turut, akan dijadikan pertimbangan apabila yang bersangkutan mengajukan permohonan pinjaman lagi.

## **VI. PERSYARATAN PENGAJUAN PINJAMAN**

### **A. PERSYARATAN**

1. Mengajukan surat permohonan pinjaman secara tertulis kepada Bupati Bojonegoro Cq. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bojonegoro (formulir permohonan pinjaman disediakan oleh Dinas perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bojonegoro).
2. Memiliki usaha di bidang industri kecil atau dagang kecil yang dapat dilihat secara fisik.
3. Bersedia menyerahkan :
  - a. Foto copy KTP yang masih berlaku sebanyak 2 lembar.
  - b. Foto copy Kartu Susunan Keluarga sebanyak 2 lembar
  - c. Pas Foto terbaru ukuran 4x 6 sebanyak 2 lembar
  - d. Foto copy BPKB sebagai ikatan pinjaman.  
- Untuk BPKB kendaraan roda 2 (dua) minimal Tahun 2002
  - e. Foto copy STNK kendaraan yang akan dijaminkan.
4. Memiliki Omzet penjualan minimal Rp. 2.500.000,- untuk perorangan tiap bulan.
5. Memperoleh rekomendasi dari Tim Survei, bahwa usahanya layak mendapatkan pinjaman.

**B. KEPUTUSAN**

1. Pemohon yang layak memperoleh/mendapatkan pinjaman tersebut adalah pemohon yang memenuhi seleksi administrasi dan survey kelayakan usaha.
2. Untuk mengetahui diterima/ditolaknya permohonan pinjaman akan mendapatkan surat pemberitahuan dari Bupati Bojonegoro Cq. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bojonegoro berdasarkan rekomendasi dari Tim Pelaksana kegiatan.

**C. PENCAIRAN**

1. Telah dipenuhinya syarat-syarat pinjaman sesuai dengan ketentuan yang ada.
2. Telah ditanda tangannya Surat Perjanjian Pinjaman oleh Peminjam dan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bojonegoro.
3. Pencairan pinjaman modal kerja diberikan secara tunai oleh Bendahara.

**VII. EVALUASI**

Bagi penerima pinjaman penguatan modal kerja akan di evaluasi oleh tim secara berkala.

**BUPATI BOJONEGORO,**

ttd.

**H. SUYOTO**